



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK1307115709870003, tempat/ tanggal lahir: Koto Tingga/ 17 September 1987, agama Islam, pendidikan DIII Keperawatan, pekerjaan Pegawai Kontrak di Rumah Sakit Suliki, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat/ tanggal lahir: Simpang Goduang/ 18 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK tanggal 24 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2010 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

077/06/V/2010 tanggal 09 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Limapuluh Kota lebih kurang 5 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada bulan Januari 2011, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

3.1. Tergugat suka bermain judi hingga larut malam, bahkan sampai dini hari;

3.2. Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat;

3.3. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan keperluan Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan Juni 2019, hingga sekarang kurang lebih 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat diatas, serta selama itu sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada harisidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang kedua, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Nursal, S.Ag., M.Sy., mediator Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2019;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat. Dalil gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat sudah benar sebagaimana tercantum pada gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 9 Mei 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih kurang 5 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selama pernikahan memang benar Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2011. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Benar dahulu Tergugat suka bermain judi tetapi setahun terakhir sudah tidak lagi;
 - b. Benar Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai petani gambir. Tergugat hanya bisa pulang ke rumah 2 kali dalam seminggu;
 - c. Benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena keterbatasan kemampuan ekonomi Tergugat;
5. Bahwa benar Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat;
6. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019. Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat melalui sms;
7. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran menyebabkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir batin;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 077/06/V/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, tanggal 9 Mei 2010, bermeterai cukup dan dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa Tergugat mengakui kebenaran bukti surat tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi lebih kurang sejak tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering berjudi;
 - b. Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli pada Penggugat;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 bulanyang lalu;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering berjudi;
 - b. Tergugat kurang memedulikan Penggugat;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 bulan;
- bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun Tergugat sudah diperintahkan untuk hadir. Tergugat juga sudah dipanggil

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan^{jo}. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama^{jo}. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya Penggugat berdomisili di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 077/06/V/2010, tanggal 9 Mei 2010 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama^{jo}. Pasal 132 Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Nursal, S.Ag., M.Sy., mediator Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapny diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat, dan mengakui secara berklausula sebagian lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara sempurna oleh Tergugat adalah tentang identitas, fakta pernikahan, tentang belum dikaruniai anak dan awal perselisihan dan pertengkaran, serta tentang pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selain pengakuan tersebut, Tergugat juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya, tidak hadir lagi di persidangan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diakui oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Mei 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Ratna Wilis binti Daruhan yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan Saiful bin Daruhan yang mengaku sebagai Paman Penggugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa paraSaksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang dekat Penggugat. Para Saksi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 3, Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sejak bulan Januari 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut. Kedua Saksi Penggugat di persidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Menurut Saksi I Penggugat pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut terjadi sejak tahun 2018, sedangkan menurut Saksi II Penggugat sejak awal tahun 2019;

- Saksi I Penggugat mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Adapun Saksi II Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;

Keterangan Saksi II Penggugat pada dasarnya tidak dapat diterima karena tidak bersumber dari pengetahuan langsung saksi. Namun keterangan Saksi II tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I Penggugat sehingga bisa ditarik menjadi sumber persangkaan hakim. Oleh karena itu berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan kedua Saksi Penggugat, dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut, terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang sejak awal tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada posita 3 poin (3.1), (3.2) dan (3.3) Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan pengakuan berklausula. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena:

- a. Tergugat suka bermain judi;
- b. Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat;
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita 5 mendalilkan tentang pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2019 dan tidak ada hubungan lagi selama berpisah. Dalil gugatan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 dan tidak ada komunikasi lagi setelah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali. Penggugat dan Tergugat juga sudah menempuh proses mediasi. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi lebih kurang sejak awal tahun 2019. Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

يجوز لها انتطلمنا لقاضا لتفريقه حينئذ يطلقها القاضى طلاقا بائنا اذا ثبتا

ضرره وعجزنا لاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba'in*, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar talak satu *ba'in sughra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriah oleh Anneka Yosihilma, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Faizal Roza, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muzakkir, S.H.

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.LK



Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Faizal Roza, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp 100.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Panggilan Kedua Tergugat	:	Rp 100.000,00
8. Biaya Panggilan Ketiga Tergugat	:	Rp 100.000,00
9. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
9. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp516.000,00
(limaratus enam belas ribu rupiah)		